



**PENANAMAN KARAKTER ANTI NARKOBA
PADA SISWA SMPN 1 PANGKALPINANG**

Ndaru Satrio & Aruna Asista

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Koresponden: *satrio.ndaru@gmail.com*

Info Artikel

Masuk: 9 Oktober 2022

Diterima: 29 November 2022

Terbit: 14 Desember 2022

Keywords:

*Internalization, Character,
Anti-Drugs*

Kata Kunci:

*Penanaman, Karakter, Anti
Narkoba*

ABSTRACT

The importance of protecting children from drug abuse is the starting point for the service team in carrying out this service because children are the next generation of the nation. Children are part of the younger generation as one of the human resources which is the potential and continuation of the nation's struggle in the future. The method used is (1) explaining the basic principles or principles used as guidelines in law enforcement against criminal acts of narcotic abuse, (2) explain the factors that cause drug abuse, (3) explain the effects of drug abuse, (4) legal counseling is carried out in the form of lectures and in-depth interactive discussions in one of the classrooms at SMPN 1 Pangkalpinang, (5) dissemination of legal counseling material which essentially contains the basic principles or principles of law enforcement against drug abuse, factors causing drug abuse, and the impact of drug abuse solely to make it easier for SMPN 1 Pangkalpinang students to understand the material presented by the counseling informant the law. The positive impacts of the implementation of this legal counseling include: (1) knowing the principles that serve as the basic principles of eradicating drug abuse: (2) knowing the causal factors of the existence of drug abuse: (3) knowing the impact of drug abuse, (4) knowing the efforts prevention of drug abuse, one of which is rehabilitation.

INTISARI

Pentingnya perlindungan terhadap anak dari penyalahgunaan narkoba menjadi titik tolak tim pengabdian melaksanakan pengabdian ini karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Metode yang digunakan adalah (1) menjelaskan asas atau prinsip dasar yang dijadikan pedoman dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotik, (2) menjelaskan faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba, (3) menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan dari

penyalahgunaan narkoba, (4) penyuluhan hukum dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi interaktif secara mendalam di salah satu ruang kelas di SMPN 1 Pangkalpinang, (5) penyebaran materi penyuluhan hukum yang pada intinya memuat asas atau prinsip dasar penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, dan dampak dari penyalahgunaan narkoba semata-mata untuk lebih memudahkan siswa SMPN 1 Pangkalpinang memahami materi yang disampaikan oleh narasumber penyuluhan hukum tersebut. Adapun dampak positif dari adanya pelaksanaan penyuluhan hukum ini antara lain: (1) mengetahui asas yang dijadikan prinsip dasar pemberantasan penyalahgunaan narkoba: (2) mengetahui faktor penyebab dari keberadaan penyalahgunaan narkoba: (3) mengetahui dampak dari penyalahgunaan narkoba, (4) mengetahui upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba, salah satunya adalah rehabilitasi.

A. Pendahuluan

Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika), adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Saat ini narkotika dapat dengan mudahnya diracik sendiri sehingga sulit untuk mendeteksi penggunaannya. Pabrik narkoba secara ilegal pun banyak didapati di Indonesia.

Narkotika sendiri merupakan musuh terbesar bagi Negara-negara didunia, karena dampak yang ditimbulkan oleh narkotika dapat merusak generasi muda, maka dari itu di Negara-negara didunia sepakat untuk memerangi narkotika. Situasi terkait peredaran narkotika berada pada level sangat yang urgent untuk ditindaklanjuti secara serius karena dapat mengancam keamanan dan kedaulatan negara. Banyak sekali kasus yang disebabkan oleh kasus narkotika. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkotika makin lama justru menjadi sentra peredaran narkotika. Jika kita menilik berita yang disampaikan bangkapos.tribunnews.com hari senin tanggal 14 Februari 2022 menunjukkan bahwa narkoba sudah merambah sampai ke daerah. Media elektronik tersebut memberikan informasi pada operasi antik 2022 Satres Narkoba Polres Bangka Barat berhasil mengamankan sembilan tersangka, satu diantaranya MN (37) ibu rumah tangga yang bertindak sebagai pengedar narkoba jenis sabu.

Fakta lain yang lebih memperihatinkan, narkoba ini kemungkinan besar mengalihkan pandangan atau sasarannya ke generasi muda penerus bangsa. Sulit

dibayangkan jika anak-anak atau remaja yang seharusnya fokus menimba ilmu dan bersosialisasi untuk persiapan masa depannya justru terjerumus ke lembah nista bernama narkoba bahkan menjadi pecandu. Sebuah media elektronik bernama regional.kompas.com memberikan informasi bahwa terdapat anak dibawah umur yang menjadi pecandu obat-obatan terlarang tersebut. Berita tersebut diangkat dengan judul "Bocah 10 Tahun Kecanduan Narkoba, Berawal dari dikasih Gratis oleh Teman" terbit hari kamis, tanggal 27 Januari 2022. Perlindungan tindak pidana narkoba kepada anak perlu benar-benar diperhatikan karena anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus perjuangan bangsa dimasa yang akan datang.

Pecandu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, tentang penempatan penyalah guna, korban penyalahguna dan pecandu narkoba ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Ini berarti menempatkan penyalah guna narkoba sebagai korban kejahatan narkoba.

Penyuluhan hukum kepada masyarakat yang dilakukan oleh tim pengabdian masyarakat dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang terdiri dari Ndaru Satrio, S.H., M.H. dan Aruna Asista, S.Pd., M.Pd. merupakan salah satu bentuk kegiatan menyebarluaskan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat. Lebih jauh ke depan setelah mengetahui informasi tentang bahaya dari narkoba ini diharapkan benih-benih karakter anti narkoba akan muncul dan dapat tertanam kepada siswa dan siswi SMPN 1 Pangkalpinang. Berawal dari uraian di atas, tim pengabdian masyarakat ini sepakat untuk mengadakan penyuluhan hukum di salah satu sekolah di Kota Pangkalpinang, yaitu SMPN 1 Pangkalpinang.

B. Metode Pelaksanaan

Metode-metode yang digunakan dalam penyelesaian pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dituliskan di bagian ini. Bagian ini memuat khalayak sasaran, lokasi kegiatan, metode yang digunakan, evaluasi kegiatan, materi kegiatan. Bagian ini juga berisi informasi yang lengkap bagi pembaca bila ingin melakukan hal yang sama. Bahan yang digunakan harus dijelaskan asalnya dan kuantitasnya. Cara kerja dan analisa data harus ditulis secara jelas dan ringkas. Modifikasi dan cara kerja yang pernah dipublikasikan

cukup menyebut sumbernya dan menjelaskan bagian yang dimodifikasi. Bila menggunakan uji statistik, cukup ditulis metodenya misalnya RCBD atau Faktorial. Bagian ini, dapat digunakan satu jenis metode ataupun kombinasi beberapa jenis metode. Beberapa contoh metode sebagai berikut.

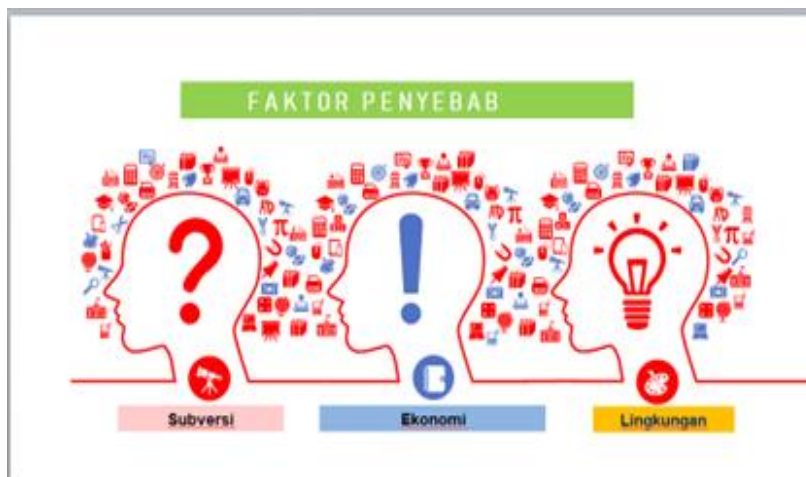
Metode yang digunakan dalam Penyuluhan Hukum Penanaman Karakter Anti Narkoba Pada Siswa SMPN 1 Pangkalpinang ini antara lain:

1. Menjelaskan asas atau prinsip dasar yang dijadikan pedoman dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba.



Gambar 1. Asas/ Prinsip Dasar Sebagai Pedoman Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

2. Menjelaskan faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba



Gambar 2. Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkoba

3. Menjelaskan dampak-dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba



Gambar 3. Dampak Penyalahgunaan Narkoba

4. Penyuluhan hukum dilakukan dalam bentuk ceramah dan diskusi interaktif secara mendalam di salah satu ruang kelas di SMPN 1 Pangkalpinang.
5. Penyebaran materi penyuluhan hukum yang pada intinya memuat asas atau prinsip dasar penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba, dan dampak dari penyalahgunaan narkoba semata-mata untuk lebih memudahkan siswa SMPN 1 Pangkalpinang memahami materi yang disampaikan oleh narasumber penyuluhan hukum tersebut.

C. Pembahasan

Kegiatan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat oleh tim pengabdian dari Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yaitu Ndaru Satrio, S.H., M.H. dan Aruna Asista, S.Pd., M. Pd., diselenggarakan pada tanggal 21 Maret 2022 di SMPN 1 Pangkalpinang. Kegiatan yang bertajuk Penyuluhan Hukum Penanaman Karakter Anti Narkoba Pada Siswa SMPN 1 Pangkalpinang pastinya terselenggara berkat dukungan semua pihak, terutama Kepala Sekolah SMPN1 Pangkalpinang dan jajarannya serta Kapolda Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang turut andil dalam penyuluhan hukum ini dengan mendelegasikan tugas narasumber kepada Ipda Dahri Iskandar, S.H.

Narkoba adalah penajahan gaya baru di era milenial ini, karena sasarannya generasi-generasi muda yang produktif. Meningkatnya penyalahgunaan Narkotika dewasa ini sangat erat kaitannya dengan penggunaan alat-alat yang berpotensi dalam penyalahgunaan Narkotika maupun prekursor sebagai salah satu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi Narkotika secara gelap. Penyalahgunaan prekursor dalam pembuatan Narkotika dan Psikotropika telah menjadi ancaman yang sangat serius yang dapat menimbulkan gangguan bagi kesehatan,

instabilitas ekonomi, gangguan keamanan, serta kejahatan internasional oleh karena itu perlu diawasi secara ketat agar dapat digunakan sesuai peruntukannya.

Perkembangan narkoba secara ilegal semakin meningkat dengan adanya perkembangan lalu lintas, alat perhubungan dan pengangkutan modern yang membuat cepatnya penyebaran narkoba ke Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, tindak pidana bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, sehingga menimbulkan banyak korban terutama generasi muda yang sangat membahayakan kehidupan bangsa dan negara.

Pada dasarnya upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba telah dilakukan oleh lembaga formal (Kementerian Kesehatan, Kepolisian RI, Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Sosial dan lain-lain) maupun lembaga non formal (Lembaga Swadaya Masyarakat dan Forum-forum Komunikasi Masyarakat) melalui proses penangkapan, penindakan secara langsung apabila ada yang terbukti mengedarkan, membawa dan menggunakan narkoba, serta sosialisasi di lembaga pendidikan (sekolah dan universitas) hingga perkantoran (pemerintah dan swasta). Namun upaya yang dilakukan diduga belum optimal, karena lembaga-lembaga yang berwenang tersebut cenderung bertindak sendiri secara sektoral tanpa koordinasi lebih lanjut dengan instansi yang berwenang, selain itu upaya pembinaan khusus terhadap pengguna sebagai korban juga dirasakan belum maksimal. Masih ada anggapan bahwa para pengguna adalah penjahat, oleh karenanya Aparat Penegak Hukum (APH) menganggap dia sebagai pelaku atau penjahat. Akan tetapi dalam proses pemeriksaan para APH tidak mendalami lebih jauh mengapa mereka sampai mengkonsumsi atau menyalahgunakan obat-obatan terlarang.

Tim Pengabdian Kepada Masyarakat FH Universitas Bangka Belitung menyampaikan materinya terkait faktor penyebab dari adanya penyalahgunaan narkoba tersebut. Faktor penyebabnya ada 3 (tiga) yaitu faktor subversi, faktor ekonomi, dan faktor lingkungan. Faktor subversi mempunyai maksud bahwa pelaku penyalahgunaan narkoba sejatinya berusaha untuk memasyarakatkan narkoba kepada masyarakat, namun dalam arti negatif. Dengan penyalahgunaan narkoba yang telah menjadi kebiasaan, maka aktivitas dan bisnis terlarang ini akan semakin subur. Faktor ekonomi maksudnya bahwa keberadaannya yang mempunyai nilai kenikmatan yang sangat luar biasa bagi para pecandunya, maka barang ini akan dicari. Ketika barang ini sudah menjadi candu, maka barapapun pastinya akan dibayar oleh pecandunya sehingga bisnis ini menjadi suatu bisnis terlarang yang nilai ekonomisnya sangat tinggi. Faktor lingkungan mempunyai maksud bahwa keadaan lingkungan yang banyak pecandu narkoba, akan dengan mudah merasuki

masyarakat yang justru bersih dari narkoba. Alasannya cukup jelas, yaitu terkait dengan iming-iming yang ditawarkan oleh bisnis narkoba itu sendiri.



Gambar 4. Penyerahan Sertifikat Penghargaan

Narasumber yang selanjutnya yaitu Ipda Dahri Iskandar, S.H. menyampaikan implikasi atau dampak yang melingkupi dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Implikasi atau dampaknya sendiri meliputi dampak fisik, dampak psikis, dan dampak sosial. Dampak fisik terkait perubahan fisik pelaku penyalahgunaan narkoba yang pastinya secara fisik fungsi tubuhnya akan mengalami kerusakan. Dampak psikis dari penyalahgunaan narkoba ini ada bermacam-macam tergantung jenis barang haram yang digunakannya. Dapat berupa depresi, mudah emosi dan lain sebagainya. Dampak sosial pastinya pengucilan dari masyarakat.

Acara yang dibuka oleh Ibu Sri Sundari yang merupakan Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan menurut pengabdian cukup menarik. Interaksi dalam acara tersebut berjalan dengan lancar dan penuh dengan dinamika diskusi. Terbukti dengan cukup banyaknya pertanyaan yang coba diajukan kepada pemateri atau narasumber yang ada. Dari beberapa pertanyaan yang muncul, penulis memilih pertanyaan yang dapat mewakili banyak pertanyaan yang diajukan dalam acara penyuluhan hukum ini. Pertanyaan muncul dari salah satu siswa yang hadir sebagai peserta penyuluhan hukum, yaitu Maulana. Dia bertanya tentang rehabilitasi yang ada pada penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba ini. Pertanyaannya adalah “apakah rehabilitasi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan untuk pecandu narkoba atau justru pecandu narkoba tersebut langsung dihukum? Pertanyaan ini dijawab oleh Ndaru Satrio mewakili tim pengabdian dari Fakultas Hukum Bangka Belitung dengan jawaban bahwa berdasarkan pada Pasal 4 ayat (d) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi bahwa :

“negara menjamin pengaturan upaya rehabilitasi untuk penyalahguna dan pecandu narkoba, baik secara medis maupun sosial.”

Sistem pemidanaan yang dijatuhkan juga bukan semata-mata hanya berupa pidana penjara dan pidana denda saja (penal policy) sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai narkoba, diupayakan cara pencegahan dan penanggulangan yang bersifat nonpenal sebagai alternative putusan yang bersifat penal dalam perkara kejahatan narkoba seperti proses rehabilitasi dalam suatu panti rehabilitasi narkoba. Kita paham betul bahwa penyalahgunaan narkoba memang masuk dalam klasifikasi perbuatan melawan hukum. Walaupun demikian, hak untuk mendapatkan rehabilitasi harus dilindungi oleh negara. Berbeda ceritanya jika terkait penyalahgunaan narkoba ini telah masuk ke meja hijau. Sesuai Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang berbunyi bahwa :

1. “Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkoba dapat:
 - a. memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba; atau
 - b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba.
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.”

Penjelasan dari ketentuan di atas adalah hakim akan memutuskan rehabilitasi sebagai hukuman. Sehingga ketika proses rehabilitasi telah dijalani, penyalahguna narkoba bisa dinyatakan bebas. Selain sebagai hukuman, sejatinya rehabilitasi juga merupakan hak bagi tersangka/terdakwa penyalahgunaan narkoba yang proses hukumnya masih belum selesai. Hal tersebut melandaskan pada Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional No. 11 tahun 2014.

Pecandu narkoba wajib direhabilitasi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pecandu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis, tentang penempatan penyalah guna, korban penyalahguna dan

pecandu narkoba ditempatkan ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial. Ini berarti menempatkan penyalah guna narkoba sebagai korban kejahatan narkoba.

Hasil interaksi dan diskusi yang dilakukan dalam event tersebut memberikan gambaran sekaligus temuan bahwa secara teknis masih banyak siswa yang belum mengetahui proses rehabilitasi yang seyogyanya menjadi hak. Dari pecandu narkoba. Alasannya cukup jelas, yaitu pertanyaan yang muncul dari peserta justru lebih banyak terkait ketentuan formal dari penegakan hukum penyalahgunaan narkoba ini.



Gambar 5. Foto Bersama Peserta Kegiatan

Pengabdian ini memberikan dampak yang sangat positif, karena dengan adanya penyuluhan hukum ini peserta mengetahui secara teknik atau prosedur pelaksanaan rehabilitasi secara khusus dan materi tentang asas penanggulangan penyalahgunaan narkoba, faktor penyebab serta implikasi yang menyertainya secara umum.

D. Penutup

1. Kesimpulan

Temuan yang didapat oleh tim pengabdian adalah bahwa peserta yang dalam hal ini siswa SMPN 1 Pangkalpinang belum sepenuhnya mengetahui terkait prinsip dasar dan cita-cita dalam pemberantasan tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini. Adapun dampak positif dari adanya pelaksanaan penyuluhan hukum ini antara lain: (1) mengetahui asas yang dijadikan prinsip dasar pemberantasan penyalahgunaan narkoba; (2) mengetahui faktor penyebab dari keberadaan penyalahgunaan narkoba; (3) mengetahui dampak dari penyalahgunaan narkoba, (4) mengetahui upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba, salah satunya adalah rehabilitasi.

2. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat tim pengabdian sampaikan ada beberapa. Yang pertama, upaya sosialisasi/penyuluhan hukum terkait bahaya narkoba dapat lebih ditingkatkan seiring gencarnya peredaran narkoba itu sendiri. Kedua, upaya untuk penguatan akhlak generasi muda juga harus ditingkatkan sebagai tameng dari salah pergaulan. Ketiga, upaya deteksi dini dengan cara pemberian informasi kepada pihak yang berwenang jika disinyalir ada tindakan yang mencurigakan terkait penyalahgunaan narkotika.

E. Ucapan Terimakasih

Terselenggaranya sosialisasi hukum ini tentunya merupakan ridho Allah SWT dan kerja keras tim serta andil dari berbagai pihak yang telah membantu terselenggaranya sosialisasi hukum ini. Atas terselenggaranya acara ini penulis mewakili tim mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Kepala Sekolah SMP N 1 Pangkalpinang yang telah memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.
2. Bapak Dr. Ibrahim, S.Fil., M.Si. selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan izin kepada tim untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sekaligus mendanai kegiatan ini.

F. Daftar Pustaka

- Ayu A. A Hamzah dalam Nopiyan, *Penjatuhan Sanksi Pidana Kepada Anak yang Membawa Prekursor Narkotika*. IJCLC Vol. 1 No. 1 Maret 2020
- Hendri Jayadi Pandiangan, *Bahaya Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia sebagai Pengembangan terhadap Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika bagi Generasi Muda Indonesia*, Jurnal Comunita Servizio Vol. 1 No. 1 Tahun 2019
- I Gede Darmawan Ardika, *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA*, Jurnal Konstruksi Hukum Vol. 1, No. 2, 2020
- Intan Permata Sari, *Penegakan Hukum terhadap Pecandu Narkotika*, Jurnal Analogi Hukum, 1 (1) (2019)
- Rachmadhani Mahrufah Riesa Putri, *TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PADA ANAK DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA*, Recidive Volume 8 No. 3, Sept. - Des. 2019
- Tony Yuri Rahmanto, *KEPASTIAN HUKUM BAGI PENGGUNA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA: STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA TIMUR (Legal Certainty For Narcotics Abusers: Case Study In East Java Province)*, Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, Volume 17, Nomor 2, Juni 2017

- Wenda Hartanto, *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA DAN OBAT-OBAT TERLARANG DALAM ERA PERDAGANGAN BEBAS INTERNASIONAL YANG BERDAMPAK PADA KEAMANAN DAN KEDAULATAN NEGARA (THE LAW ENFORCEMENT AGAINST NARCOTIC AND DRUG CRIMES IMPACTING ON SECURITY AND STATE SOVEREIGNTY IN THE ERA OF INTERNATIONAL FREE TRADE)*, Jurnal Legilasi Indonesia Vol. 14 No. 1 Maret 2017
- Zahra dalam Roni Gunawan Raja Gukguk, *TINDAK PIDANA NARKOTIKA SEBAGAI TRANSNASIONAL ORGANIZED CRIME*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Volume 1, Nomor 3, Tahun 2019
- Rizki Arianda Pahlevy, *TERJERAT NARKOBA, IRT BERSAMA 8 TERSANGKA DIAMANKAN POLRES BANGKA BARAT, TERANCAM 4 TAHUN PENJARA*, <https://bangka.tribunnews.com/2022/02/14/terjerat-narkoba-irt-bersama-8-tersangka-diamankan-polres-bangka-barat-terancam-4-tahun-penjara>, diakses pada hari senin tanggal 14 Februari 2022
- Tri Purna Jaya, *Bocah 10 Tahun Kecanduan Narkoba, Berawal dari dikasih Gratis oleh Teman*, <https://regional.kompas.com/read/2022/01/27/141648978/bocah-10-tahun-kecanduan-narkoba-berawal-dari-dikasih-gratis-oleh-teman?page=all>, diakses pada hari kamis tanggal 27 Januari 2022